



### **BAB III**

## **PELANGGARAN KAMPANYE PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

#### **A. Pengertian Pelanggaran Kampanye Pemilu**

Sampai saat ini tidak ada definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai apa yang disebut dengan pelanggaran kampanye pemilu atau juga bisa disebut dengan tindak pidana pemilihan umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah termuat lima pasal yaitu pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP yang substansinya tindak pidana pemilu namun tanpa menyebutkan sama sekali pengertian dari pelanggaran kampanye pemilu atau tindak pidana pemilu. Begitu pula dalam beberapa Undang-undang Pemilu yang pernah berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, hanya memuat larangan dalam kampanye dan ketentuan pidananya tetapi tidak memberi definisi apa yang disebut dengan pelanggaran kampanye pemilu. Akan tetapi Undang-undang nomor 8 tahun 2012 telah menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan pengertian kampanye pemilu beserta bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Oleh karena itu maka penulis akan memaparkan beberapa definisi secara umum mengenai pelanggaran kampanye pemilu, seperti apa yang dimaksud dengan



pelanggaran dan apa yang dimaksud dengan kampanye pemilu secara satu-persatu.

Pelanggaran dapat didefinisikan sebagai perbuatan (perkara) yang melanggar peraturan yang ditetapkan<sup>1</sup>. Terjadinya pelanggaran dalam setiap kegiatan tidak bisa terhindarkan karena pelanggaran dapat terjadi ketika adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran dapat dilakukan banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran.

Dalam Undang-undang pemilu yang berlaku, ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Pemilu ini terdapat dua macam jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan<sup>2</sup>, yang mana perbuatan tersebut sudah termasuk melanggar hukum atau melanggar aturan yang berlaku. Sedangkan definisi dari pelanggaran itu sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan tindak pidana yang lebih ringan dibanding kejahatan atau peristiwa yang sudah disidangkan di pengadilan.<sup>3</sup> Pelanggaran ini sendiri juga merupakan perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain. Seperti halnya konvoi kampanye pemilu yang biasanya dilaksanakan di jalan raya dengan tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor.

---

<sup>1</sup> Wildan Nuril, <http://www.artikata.com> diunduh pada tanggal 20-06-2014

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD

<sup>3</sup> Mohammad Ali, <http://www.kamusbahasaindonesia.org/pelanggaran> diunduh pada tanggal 30-06-2014



Sedangkan pelanggaran menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Misalkan, pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum yang diatur dalam pasal 498-502.<sup>4</sup>

Berangkat dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, maka pelanggaran itu sendiri merupakan perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah diperbuat. Dalam kegiatan kampanye pemilihan umum, pelanggaran secara konsep didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan<sup>5</sup>. atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan dalam pemilu.

Perihal Kampanye, menurut Kotler dan Roberto, kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisasi oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.<sup>6</sup> Oleh karena itu, kampanye bisa dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), 198-199.

<sup>5</sup> Ainul Yaqin, <http://www.blogger.com/post-diunduh-pada-tanggal-20-06-2014>.

<sup>6</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 229.

<sup>7</sup> Gun Gun Heryanto, *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 8.



Di dalam Undang-Undang Pemilu sendiri, Kampanye pemilu diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.<sup>8</sup> Dalam kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini bertujuan untuk meyakinkan para pemilih dalam memperoleh dukungan sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin, dengan menawarkan visi, misi dan program masing-masing calon anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD. Untuk anggota DPR atau DPRD baik itu kabupaten atau kota maupun provinsi, kampanye dilaksanakan pengurus parpol, calon legislatif, juru kampanye orang-seorang dan organisasi yang ditunjuk misalnya sayap parpol.<sup>9</sup> Sedangkan untuk calon anggota DPD, pelaksanaannya orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk.<sup>10</sup>

Dari definisi kampanye pemilu secara umum tersebut dapat mencakup keseluruhan proses dan fenomena praktek kampanye yang terjadi di lapangan. Pada dasarnya kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab yang dapat dilakukan melalui metode kampanye diantaranya adalah:<sup>11</sup>

#### 1. Pertemuan Terbatas

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, pasal 1.

<sup>9</sup> Ibid., pasal 79.

<sup>10</sup> Ibid.,

<sup>11</sup> Ibid., Pasal 82.



2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum
5. Iklan media cetak dan media massa elektronik
6. Rapat umum
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu, sifat kampanye pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni kampanye negatif dan kampanye hitam (*black campaign*). Kampanye negatif adalah kampanye yang sifatnya menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan. Dan Kampanye hitam (*Black campaign*) adalah kampanye yang bersumber pada rumor, gossip, bahkan menjurus ke implementasi sejumlah teknik propaganda. Jenis ini biasanya sulit untuk diverifikasi apalagi diperdebatkan. Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama.

Dari beberapa definisi di atas mengenai pelanggaran dan kampanye, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya pelanggaran kampanye pemilu adalah suatu perilaku atau tindakan kampanye yang menyalahi aturan terkait tata cara



berkampanye dalam Undang-undang Pemilu legislatif yang dilakukan oleh pelaku kampanye dan hukumannya tergolong ringan.

## **B. Larangan Kampanye Pemilu dalam Undang-undang**

Larangan kampanye menurut Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 dijelaskan dalam bab VII tentang kampanye pada bagian keempat. Mengenai larangan dalam kampanye ini sendiri hanya terdapat dua pasal yang mengaturnya, pasal 86 dan pasal 87.

Larangan dalam kampanye (pasal 86 ayat (1) uu no. 8 tahun 2012) mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);<sup>12</sup>

- (1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang:
  - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain.
  - d. Menghasut atau mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
  - e. Mengganggu ketertiban umum.
  - f. Mengancam untuk melakukan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta pemilu yang lain.
  - g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu.
  - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

---

<sup>12</sup> Ibid., Pasal 86.



- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Yang dimaksud dengan ketertiban umum pada huruf e adalah suatu keadaan yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan kegiatan masyarakat dapat berlangsung sebagaimana biasanya.

Pada huruf h dijelaskan mengenai fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang dimaksud tempat pendidikan dalam ketentuan perundang-undangan adalah gedung dan halaman sekolah atau perguruan tinggi.

Larangan bagi pejabat yang ikut serta berkampanye (pasal 86 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2012) dalam pelaksanaan kampanye dilarang mengikut sertakan;<sup>13</sup>

- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan;
  - a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah konstitusi.
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

---

<sup>13</sup> Ibid.,



- c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- e. Pegawai Negeri Sipil.
- f. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Kepala desa.
- h. Perangkat desa.

Larangan yang dimaksud pada huruf e yaitu larangan untuk mengikutsertakan pegawai negeri sipil dalam kegiatan kampanye pemilu termasuk dilarang memberikan dukungan kepada partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil, sebagai peserta kampanye pemilu dengan mengarahkan pegawai negeri sipil lain, dan sebagai peserta Kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara.

- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.



Ketentuan mengenai keikutsertaan pejabat negara dalam pelaksanaan kampanye calon legislatif anggota DPR, DPD, dan DPRD menurut UU nomor 8 tahun 2012;<sup>14</sup>

#### Pasal 87

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan;
  - a. Tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggara pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

Berdasarkan dari keterangan kedua pasal mengenai larangan dalam kampanye yang diuraikan diatas. Hanya beberapa ayat dan huruf yang termasuk dalam pelanggaran kampanye pemilu, yaitu dari pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) huruf e, f, g, h. Sedangkan, untuk pasal 86 ayat (1) dan (3) huruf a, b, c, d, dengan pasal 87 sudah masuk ketentuan pidana kejahatan dalam undang-undang pemilu.

Larangan dalam kampanye yang sudah dijelaskan diatas, terdapat juga ketentuan mengenai sanksi larangan dalam kampanye yang telah diatur juga dalam Undang-undang Pemilu. Yang mana sanksi larangan dalam kampanye ini

---

<sup>14</sup> Ibid., Pasal 87.



terdapat pada bab VII bagian kelima pasal 88, pasal 89, dan pasal 90. Sedangkan isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### Pasal 88

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 89

Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 90

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.



### C. Bentuk Pelanggaran Kampanye Pemilu

Dalam tinjauan mengenai pelanggaran-pelanggaran selama kampanye pemilu calon legislatif DPR, DPD, dan DPRD, pihak panwaslu dan bawaslu telah memberikan aturan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur terhadap bentuk pelanggaran yang dapat di klasifikasikan terhadap pelanggaran kampanye Pemilu.

#### 1. Pelanggaran administrasi

Dalam Undang-undang pemilu yang dimaksud pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.<sup>15</sup> Dan juga dapat dikatakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU, dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Misalnya menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan dana awal kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan. Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja bisa

---

<sup>15</sup> Ibid., pasal 253.



berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan Komisi pemilihan Umum (KPU) yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu.<sup>16</sup>

Dalam hal penyelesaian pada pelanggaran administrasi pemilu ini, undang-undang pemilu menyatakan bahwa laporan yang merupakan pelanggaran administrasi diserahkan kepada KPU. Jika sebelumnya diatur bahwa laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu, sekarang batas waktu pelaporan tersebut diperpanjang durasinya menjadi laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu. Sedangkan lamanya waktu penanganan laporan pelanggaran pemilu oleh jajaran pengawas pemilu tidak mengalami perubahan, yaitu pengawas pemilu wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 hari setelah laporan diterima. Namun, dalam hal pengawas pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, maka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama 5 hari setelah laporan diterima.

Setelah pengawas pemilu menerima dan mengkaji laporan pelanggaran yang masuk, maka pengawas pemilu akan mengkategorisasikan laporan pelanggaran tersebut apakah masuk dalam pelanggaran administrasi pemilu, atau keluar dari pelanggaran administrasi.

---

<sup>16</sup> Ramlan Surbakti dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan, 2011), 16.



Mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu ini sudah dijelaskan dan diatur secara rinci dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 pada bab XXI, bagian kedua, paragraf 2 pasal 254, 255, dan pasal 256.

#### Pasal 249

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
  - b. pemantau Pemilu; atau
  - c. Peserta Pemilu.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

#### Pasal 254

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 249 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilu.
- (2) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

#### Pasal 255

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada



Pasal 254 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 256

Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilu tidak menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

## 2. Pelanggaran tindak pidana

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>17</sup> Pelanggaran tindak pidana merupakan tindakan yang dalam Undang-undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan mengubah hasil suara.

Dengan definisi pelanggaran tindak pidana yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka dari definisi tersebut terbagi menjadi dua mengenai pelanggaran tindak pidana pemilu di antaranya yaitu:<sup>18</sup>

- a. Tindak pidana pemilu khusus adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan dan diselesaikan pada tahapan

---

<sup>17</sup> Ibid., 260.

<sup>18</sup> Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perpektif Hukum di indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), 212.



penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang tindak pidana pemilu. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, dimana pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- b. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang tindak pidana pemilu dan menyelesaikannya diluar tahapan pemilu. Maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Penyelesaian pelanggaran pidana pemilu dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan. Penuntut umum bertugas dan berwenang melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penyidik atau polri ke pengadilan sesuai waktu yang ditentukan.



Perkara tindak pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum, di tingkat pertama oleh pengadilan negeri, di tingkat banding dan terakhir oleh pengadilan tinggi. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), ditambah beberapa ketentuan khusus dalam undang-undang pemilu. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim khusus, yaitu hakim karir yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Putusan pengadilan tinggi tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Mengenai penyelesaian pelanggaran pidana pemilu juga sudah dijelaskan dan diatur secara rinci dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 pada bab XXI, bagian keempat, paragraf 2 pasal 261, 262, 263, 264, dan pasal 265.

#### Pasal 261

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.



#### Pasal 262

- (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

#### Pasal 263

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

#### Pasal 264

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

#### Pasal 265

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.



- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

#### **D. Ketentuan Pidana Pelanggaran Kampanye pemilu**

Undang-undang nomor 8 tahun 2012 mengkategorisasi antara tindak pidana yang berupa pelanggaran dengan tindak pidana berupa kejahatan, beserta segala sifat yang menyertainya. Selain itu juga terdapat perubahan pengaturan ketentuan pidana, dimana dalam Undang-undang ini dilakukan penghapusan atas ketentuan pidana minimum. Penghapusan ketentuan pidana minimum ini supaya Pemilu dilakukan dalam rangka memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan.

Beberapa ketentuan yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2012 tersebut semestinya harus dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan tercipta Pemilihan Umum yang berkualitas. Adapun ketentuan pidana pelanggaran kampanye yang telah diatur dalam undang ini terdapat pada bab XXII, yaitu sebagai berikut:

1. Mengacau, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye (pasal 275)



Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Penjelasan: Cukup jelas

2. Melakukan kampanye Pemilu lebih awal (pasal 276)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Untuk ketentuan dan aturan jadwal kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal ini yaitu kampanye pemilu yang melalui iklan media massa cetak dan media massa elektronik beserta rapat umum yang dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang, masa tenang yang dimaksud berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

3. Pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan kampanye (pasal 277)

Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam penjelasan ketentuan pidana yang dimaksud diatas apabila pelaksana kampanye mengikut sertakan Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan



peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah konstitusi. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pegawai Negeri Sipil. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepala desa. Perangkat desa. Jadi dalam pasal ini ditujukan kepada pelaksana kampanye yang sudah mengajak atau menyertakan orang-orang yang dilarang dalam berkampanye, karena pelaksana kampanye sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan.

4. Aparat negara yang ikut serta dalam berkampanye Pemilu (pasal 278)

Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Isi dalam ketentuan pidana pasal 278 ini memang tidak jauh berbeda dengan ketentuan pidana pada pasal 277, akan tetapi pada pasal 278 ini lebih mengacu dan lebih dikhususkan kepada PNS, TNI, POLRI, Kepala desa, dan perangkat desa pada keikutsertaan langsung tanpa ajakan dari pelaksana kampanye.



5. Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye yang dengan sengaja atau lalai mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa atau kelurahan (pasal 279)

(1) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, wajib didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya sejak sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik dditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Untuk anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.



Peserta kampanye pemilu terdiri dari anggota masyarakat atau para simpatisan yang mendukung calon anggota DPR, DPD, dan DPRD atau partai politik untuk memenangkan Pemilihan Umum.

Petugas kampanye: seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Parpol sesuai tingkatannya, bertugas memfasilitasi pelaksanaan kampanye, bertanggungjawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban jalannya kampanye dan didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya. sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.

6. Peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye (pasal 280)

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Yang dimaksud pasal 134 dan pasal 135 dalam ketentuan pidana pada pasal 280 ini yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 134

- (1) Partai politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.



- (2) Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

#### Pasal 135

- (1) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
- (2) Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.